

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GOWA
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dalam rangka menindaklanjuti PP No 41 Th 2007 dan Perda No 3 Th 2008; bahwa berdasarkan PP No 41 Th 2007, maka pembentukan Inspektorat, Badan sebagai salah satu Perangkat daerah yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah, perlu diadakan penataan berdasarkan perumpunan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Badan dan Kantor..
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 32 Th 2004, PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Permendagri No 15 Th 2006; Permendagri No 57 Th 2007; Permendagri No 64 Th 2007; Perda Kab Gowa No 3 Th 2008.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN III. INSPEKTORAT IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH V. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH VI. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VII. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN VIII. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT IX. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK X. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA XI. KANTOR PELAYANAN TERPADU XII. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP XIII. KANTOR KETAHANAN PANGAN XIV. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH XV. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH XVI. TATA KERJA XVII. KETENTUAN PERALIHAN - XVIII. KETENTUAN PENUTUP - PENJELASAN - LAMPIRAN
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2008. - Ditetapkan 28 Juli 2008.